KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN RUMAH MAKAN PADA MASA PPKM DARURAT DI KOTA BATAM

Aurel Tri Anugrah
NPP. 29.0307
Asal Pendaftaran Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong

Email: aureltri727@gmail.com@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *In the framework of enforcing regional regulations, the main element as implementers in the field is the regional government, in this case the authority is carried out by the Civil Servant Police Unit as stated in Article 148, 149 of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government, that (1) To assist the head of In enforcing regional regulations and administering public order and public order, a Civil Servant Police Unit is formed. Controls carried out in food stalls can be accepted and understood by traders and also conveyed during the implementation of the Emergency PPKM so that they are even more disciplined in complying with the Health Protocol to prevent the spread of the covid-19 virus.* ***Purpose:*** *The purpose of this study was to determine and describe the performance of the Civil Servant Police Unit in controlling restaurants during Emergency PPKM and what are the obstacles in implementing this control in Batam City.* ***Method:*** *The research method used is research with a qualitative approach and uses the theory of organizational performance proposed by Baban Sobandi. The collection technique includes observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation and drawing conclusions.* ***Result:*** *The results showed that the performance of the Civil Service Police Unit in enforcing order in Batam City for controlling restaurants during the Emergency PPKM period was not good enough.* ***Conclusion:*** *The performance of the Civil Servant Police Unit in upholding peace and order in Batam City for controlling restaurants during the Emergency PPKM period can be shown to be not good enough. This means that the performance of the Civil Service Police Unit in enforcing the enforcement regulations of the Regional Regulations in Batam City is still not running effectively.*

Keywords: Civil Servant Police Unit, Control, Performance

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban dilaksanakan di warung makan dapat diterima dan dipahami oleh pedangan serta disampaikan pula dalam masa diberlakukannya PPKM Darurat agar lebih disiplin lagi dalam

mentaati Protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran virus covid-19. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban rumah makan selama PPKM Darurat dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan penertiban tersebut di Kota Batam. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Baban Sobandi. Teknik pengumpulan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban di Kota Batam atas penertiban rumah makan pada masa PPKM Darurat belum cukup baik. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di Kota Batam atas penertiban rumah makan pada masa PPKM Darurat dapat ditunjukkan belum cukup baik. Hal ini berarti bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan penertiban dari Peraturan Daerah di Kota Batam tersebut masih belum berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Kinerja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan peraturan ketertiban umum menjadi hal yang sangat penting untuk di terapkan pada kegiatan sehari-hari. Ketertiban umum merupakan landasan bagi masyarakat untuk dapat bersosialisasi dan hidup dalam kedamaian karena ketertiban umum tersebut, masyarakat dapat saling menghargai satu sama lain sehingga terciptanya kehidupan yang damai. Ketertiban umum dalam yang diatur di dalam perundang-undangan memaknai bahwa ketertiban umum merupakan langkah awal terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga ketertiban umum merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang harus dan wajib untuk dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penyelesaian yang bisa dilakukan dampak penyelewengan wewenang tersebut bisa melewati badan peradilan yakni menjadi galat satu kondisi menjadi negara hukum (rechtstaat) yaitu judicialcontrol. Lembaga peradilan adalah satu langkah awal penyelesaian terhadap suatu konkurensi masalah hukum, juga terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh masyarakat, individu, kelompok dan suatu badan tertentu. Penyelesaian dari penindakan yang dicoba oleh Satpol PP terhadap para pedagang yang berjualan ialah langkah dini kepada petugas Satpol PP yang diwajibkan memenuhi tugas pokok serta fungsi nya sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dalam perihal semacam ini SOP penindakan penertiban terhadap para orang dagang wajib ditegakkan cocok kaidah ketentuan teknis yang berlaku, dalam tahapan arahan teknis pada aturan teknis tersebut berperan selaku perwujudan kemerataan ketentraman serta berguna selaku metode proteksi yang adil terhadap hak serta kewajiban warga.

Kinerja merupakan salah satu perwujudan dari dari tanggung jawab sebuah instansi maupun pejabat publik yang mana telah diamanahkan untuk mengemban tugas pokok dan fungsi secara terstruktur agar tercapainya visi misi sebuah instansi tersebut. Suatu struktur instansi, baik instansi pemerintah juga instansi privat untuk dapat mencapai sebuah poin tujuan yang telah ada penetapan wajibnya melalui media sarana pada sebuah instansi yang dilaksanakan oleh orang-orang yang merupakan organ aktif menjadi pengemban tugas utama maupun fungsinya sebagai

penyelenggara pada upaya memperoleh tujuan lembaga maupun instansi yang terkait (Prawirosentono, 1999 dalam Rudi, 2006, h. 4). Implementasi dari sistem akuntabilitas pada kinerja yakni tercapainya kinerja yang sesuai dengan SOP yang berlaku juga khususnya pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan peneliti jabarkan pembahasannya di dalam skripsi ini.

Kehadiran para Satpol PP saat penertiban dilaksanakan yang berada di area berjualan seperti rumah makan maupun warung makan pinggiran kota telah menimbulkan pro dan kontra, hal ini karena selain mereka dianggap melanggar waktu operasional berjualan pada masa PPKM Darurat, para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini dihadapkan dengan kepentingan kehidupan sehari-hari yang berbatasan dengan PKL tersebut. Maka dari hal tersebut para pedagang yang merasa dirugikan akibat disitanya barang dagangan mereka, para pedagang tersebut melakukan aksi bela diri yang merasa dirinya dirugikan. Terdapatnya penindakan yang dilaksanakan oleh Satpol PP itu tampak jika aturan tentang PPKM Darurat sudah ditegakkan oleh para petugas Satpol PP. Tetapi perihal teknis penindakan itu yang menjadi permasalahan di golongan para pedagang di Kota Batam, sebab pada masa PPKM Darurat ini sudah diatur perihal jam operasional pedagang yang mana jadi berdampak pada berkurangnya penghasilan para pedagang tersebut. Berita ini diambil dari sumber berita terpercaya di Kota Batam yakni sumber berita online Batam News mengenai dampak dari PPKM Darurat terhadap (PKL) Pedagang Kaki Lima.(https://www.batamnews.co.id/berita-79004-PPKM-Darurat-pedagang-kecil-di-batam-makin-menjerit.html).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Gambaran kinerja unit Satpol PP di Kota Batam secara umum dapat terlihat dari kegiatan unit Satpol PP Kota Batam dalam menangani penindakan penertiban PKL yang berdagang pada masa PPKM Darurat Covid 19. Unit Satpol PP dalam melakukan kegiatannya dinilai kurang memperhatikan SOP yang mana kenyataannya di lapangan dengan aturan tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dan berlaku di Kota Batam. Kegiatan penindakan tersebut terlihat hanya meliputi kegiatan penindakan yang spontanitas dan tidak ada jadwal yang pasti sehingga hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi para PKL yang terkena penindakan tersebut. Bagi PKL yang terkena imbas dari penindakan mengalami kerugian materil hingga kerugian inmateril seperti waktu para pedagang yang terbuang akibat proses berlangsungnya penindakan yang penuh dengan kerusuhan.

Bersumber pada kasus di atas, sehingga penulis ingin mengkaji Kinerja Satpol PP Dalam Penertiban Rumah Makan Pada Masa PPKM Darurat di Kota Batam.

1.3. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pemberdayaan fakir miskin telah dilakukan oleh 3 peneliti yang dimana penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Tri Laksono, 2010 yaitu “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)” penelitain yang dilakukan oleh Angga Yustisio, 2016 berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak”, dan penelitian yang dilakukan Andi Muhammad Ardan, 2016 berjudul “Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda” yang dimana dari 3 penelitian terdahulu ini terdapat

perbedaan dari penelitian yang saya lakukan menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan penegakan penertiban pedagang terdapat hasil yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang dan bagian yang di teliti.Terdapat beberapa perbedaan pada penelitian kinerjaSatpol PP di Kota Batam yakni dalam penelitian saya yang ditinjau dari pelaksanaan SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR:538/SET-STC19/VII/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PPKM DARURATterkhusus mengenai penertiban kepada para pedagang yang berjualan pada masa PPKM Darurat pada penelitian kinerja Satpol PP dalam penertiban pada masa PPKM.Kemudian yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu yakni penertiban yang saya teliti memiliki kondisi yang tidak biasa dan berbeda dengan kondisi penertiban yang telah peneliti sebelumnya lakukan, akibat dari kondisi pandemi Covid-19 menjadikan perubahan atas penertiban tersebut seperti penertiban pada masa Covid-19 ini diterapkan melalui jam operasional para pedagang sehingga jika para pedagang tersebut tidak mematuhi maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, selain hal kondisi yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang saya teliti merupakan evaluasi terhadap kinerja Satpol PP yang telah dilaksanakan pada masa PPKM Darurat sehingga kedepannya diharapkan dapat berjalan lebih baik lagi untuk penyelenggaraan penertiban dan ketenteraman masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

PeneIitian yang digunakan sebelumnya untuk mendapatkan bahan ataupun materi perbandingan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang. Berikut dalam kajian pustaka meletakkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya :

1. Hasil penelitian Rasyid Tri Laksono, 2010 yaitu “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)” Kinerja Unit Satpol PP Kota Magelang dapat diketahui bahwa pelaksanaan indikator efektivitas belum berjalan dengan secara efektif.
   - ⇨ Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Unit Satpol PP Kota Magelang dalam penertiban PKL
   a. Sumber Daya Manusia
   b. Faktor Sarana dan Prasarana
   c. Komunikasi
2. Hasil penelitian Angga Yustisio, 2016 berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak”. Hasil penelitian tersebut adalah :
   1. Kinerja Satpol PP Kota Pontianak dibidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial dan di bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha di lihat dari aspek Kuantitas masih belum optimal.
   2. Kinerja Satpol PP Kota Pontianak dalam penyelenggaraan dibidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial dan di bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha di lihat dari aspek kualitas masih belum cukup baik
   3. Kinerja pegawai Satpol PP kota Pontianak jika dilihat dari aspoek Ketepatan Waktu dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial sudah cukup baik.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Ardan, 2016 berjudul “Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda" hasil penelitiannya adalah :

1. Kualitas kerja dari penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh anggota Satpol PP cukup baik. Akan tetapi belum terlalu optimal karena masih banyak terdapat pedagang kaki lima yang beraktifitas di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
2. Inisiatif anggota Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima sudah baik karena anggota Satpol PP bekerja berdasarkan tugas dan instruksi yang diberikan, hampir seluruh anggota juga menaati peraturan yang ada seperti tidak bertindak kasar dan bekerjasama dengan pedagang kaki lima. Walaupun ada beberapa oknum yang bekerjasama dengan pedagang kaki. Satpol PP telah menetapkan sangsi bagi para anggotanya yang tidak menaati peraturan.
3. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP adalah oknum dari internal Satpol PP dan juga oknum dari LSM yang melindungi para pedagang saat melakukan penertiban. Karena saat akan melakukan penertiban terkadang pedagang yang akan ditertibkan tidak beraktifitas karena adanya bocoran dari oknum Satpol PP dan LSM.

1.5. Tujuan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari peneIitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban rumah makan selama PPKM Darurat di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dalam penertiban rumah makan selama PPKM Darurat di Kota Batam.

II. METODE

Bapak dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori kinerja organisasi menurut Baban Sobandi (2006). Dalam teori nya menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimensi efektivitas kinerka, penilaian kinerja, dan evaluasi kinerja. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tema penelitian. Diantaranya adalah UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor:538/SET-STC19/VII/2021 Tentang Pemberlakuan PPKM DARURAT.

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi.Setelah data

dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama nalisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Rumah Makan Pada Masa PPKM Darurat di Kota Batam

1. Output

Pertama, keluaran (output) merupakan sesuatu yang secara langsung diharapkan untuk dapat dicapai dari suatu kegiatan yang mana itu bisa berupa fisik atau pun non fisik. Diharapkan pada suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kelompok keluaran (output) terdiri dari dua hal. Pertama, kualitas pelayanan yang diberikan, indikator tersebut digunakan untuk mengukur kuantitas fisik pelayanan dan Kedua, kuantitas pelayanan yang diberikan yang memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Indikator ini digunakan untuk memenuhi uji kualitas dengan mengukur kuantitas fisik pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan SosiaI sebagai berikut : "Kesejahteraan SosiaI merupakan suatu keadaan untuk memenuhinya kebutuhan materiaI, spirituaI, dan sosiaI warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosiaInya". Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dibuat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan juga masyarakat dalam bentuk peIayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

2. Hasil

Kedua, hasil merupakan indikator untuk mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena adanya pemberian layanan, yang mana segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka dari pada itu segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut. Kelompok hasil, mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan, kelompok ini mencakup ukuran persepsi publik tentang hasil. Ukuran keluaran disebut sangat bermanfaat jika disajikan secara komparatif dengan hasil tahun sebelumnya, target, tujuan, atau sasaran, norma, atau standar yang diterima secara umum. Efek sekunder dari pelayanan atas penerimaan atau pengguna bisa teridentifikasi dan layak dilaporkan. Ukuran itu mencakup akibat tidak langsung yang signifikan, dimaksud atau tidak dimaksud, positif atau negatif, yang terjadi akibat pemberian pelayanan yang diberikan.

Sementara itu, hasil wawancara penulis bersama Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Batam yang berkaitan dengan kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban rumah makan di Kota Batam pada masa PPKM Darurat, sehingga memiliki keterkaitan akan pelaksanaan kegiatan ini, maka dari itu penulis mengajukan pertanyaan tentang bentuk tanggung jawab yang dilakukan

terhadap hasil yang telah dilakukan oleh Satpol PP.

Kemudian beliau mengungkapkan:

"Hasil dari bentuk tanggung jawab yang diberikan itu contohnya kita melakukan patroli pengawasan terkait PPKM, kita ada dokumentasi semuanya lalu apabila ada pelanggaran secara lisan kita berikan teguran kepada pelanggar kemudian apabila terjadi kedua dan ketiga kalinya kita kasih surat peringatan kepada pelanggar dan diberikan denda sesuai perwako yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam. ada juga tempat yang kita segel dan ada juga kursi yang lebih kapasitas nya lebih dari perwako yang dikeluarkan itu kita amankan dan di segel supaya tidak dipakai selama masa PPKM sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Walikota Batam"

Berdasarkan data faktual yang berada di lapangan, selanjutnya ditemukan bahwa hasil dari adanya layanan publik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilihat dari tidak berjalannya kinerja yang teknis operasionalnya tidak sesuai dengan aturan SOP yang berlaku, maka hasil yang diperoleh dan yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari kinerja teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sesuai aturan yakni masyarakat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang diharapkan dari instansi pemerintahan yang berwenang sehingga terlihat bahwa hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja membuat pemilik rumah makan mendapat kerugian inmateriil dan materiil. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah makan didapat beberapa kerugian inmateriil dari pemilik rumah makan ini bahwa disegelnya tempat rumah makan berimbas pada tidak adanya pendapatan yang masuk dari penjualan dagangan di rumah makan tersebut, mengakibatkan terhambatnya gaji karyawan dan tidak dapat menutup biaya produksi yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Selanjutnya untuk kerugian materiil dari pemilik rumah makan ini dengan disitanya barang dagangan maka pemilik kesulitan untuk dapat menjalankan usaha rumah makan miliknya, kerugian materiil dari disitanya barang dagangan milik rumah makan seperti kursi dan meja mencapai nominal jutaan rupiah.

Peneliti menarik garis dari hasil yang mana hasil yang diharapkan dari output tersebut diatas menandakan bahwa hasil berdampak negatif kepada masyarakat hingga masyarakat mengalami kerugian materiil dan inmateriil. Dampak negatif ini yang dirasakan oleh masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan oleh petugas-petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Kaitan Usaha Dengan Pencapaian

Ketiga, kaitan usaha dengan pencapaian merupakan ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian diatas, maka mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran dan memberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima atau hasil yang bisa dihasilkan setara. Indikator yang mengaitkan usaha dengan pencapaian, terdiri dari dua hal. Pertama, ukuran efisiensi yang mengaitkan usaha dengan keluaran pelayanan, indikator ini berfungsi untuk mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran ditingkat tertentu dari penggunaan sumber daya di lingkungan organisasi. Kedua, ukuran biaya hasil yang menghubungkan usaha dan hasil pelayanan, ukuran ini berfungsi untuk melaporkan biaya per unit hasil, dan mengaitkan biaya dengan hasil sehingga managemen publik dan masyarakat bisa mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan.

Kaitan usaha dengan pencapaian merupakan hubungan antara keluaran yang ditimbulkan oleh sistem produksi atau jasa dan masukan yang disediakan untuk menciptakan keluaran tersebut atau hubungan antara kualitas barang dan kuantitas dan jasa yang dihasilkan serta jumlah sumber daya

yang dipergunakan untuk menghasilkan. Produktivitas merupakan kinerja termasuk efisiensi dan efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan.

Sementara itu, hasil wawancara penulis bersama Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Batam yang berkaitan dengan kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban rumah makan di Kota Batam pada masa PPKM Darurat, sehingga memiliki keterkaitan akan pelaksanaan kegiatan ini, maka dari itu penulis mengajukan pertanyaan tentang sarana dan prasarana yang sudah ada mendukung atau tidaknya kinerja Satpol PP.

Kemudian beliau mengungkapkan:

"Kalau sarana dan prasarana kita siapkan mobil kendaraan yang dilakukan untuk pelaksanaan pengawasan selama PPKM di Kota Batam termasuk mobil yang ada pengeras suara untuk memberikan himbauan kepada masyarakat baik yang sedang makan di rumah makan dan warung kaki lima pada masa PPKM, kalau bentuk apresiasi itu dari pemerintah Kota Batam memberikan apresiasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan pendukung seperti TNI dan POLRI dalam melaksanakan kegiatan PPKM dari tahun 2020 sampai 2021 pada masa pandemi dan mendapat apresiasi juga dari kementerian dalam negeri yaitu dua orang birokrat Pol PP yang datang ke batam bergabung dengan Satpol PP Kota Batam untuk melihat sendiri cara penanganan PPKM di Kota Batam"

Fakta dilapangan memberikan gambaran bahwa pencapaian yang seharusnya dicapai atas usaha yang dilaksanakan untuk menertibkan rumah makan pada masa PPKM Darurat, tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini berkaitan dengan output (keluaran) yang diukur belum maksimal karena tidak adanya kesesuaian antara usaha sejalan atas output dan hasil.

Berdasarkan hasil serta output yang telah dijabarkan diatas dan berdasarkan wawancara dengan pemilik rumah makan, maka usaha petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan edukasi mengenai penertiban rumah makan pada masa PPKM Darurat sudah berjalan dengan baik melalui Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau No: 538/SET- STC19/VII, namun pencapaian untuk mengukur keluaran (output) pelayanan tidak dapat terlaksana dan diukur dengan baik karena adanya teknis operasional yang dijalankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya aturan penertiban dilaksanakan.

4. Informasi penjelas

merupakan suatu informasi yang harus disertakan di dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Indikator ini berfungsi untuk membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja suatu organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan.

Informasi penjelas mengenai laporan atas kinerja petugas Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan, tidak terlihat yang menjelaskan secara rinci mengenai penertiban rumah makan mana saja yang disita barang dagangannya kemudian alasan mengapa penyitaan tersebut berlangsung hingga berita acara penertiban yang tidak jelas informasi yang ada di dalamnya.

Dalam hal laporan informasi kinerja instansi terdapat tantangan yang sering kali salah persepsi adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran di lapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang di dapatkan juga akan meningkat. Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

3.2 Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Peraturan Penertiban Rumah Makan Pada Masa PPKM Darurat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

- Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat

Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud adalah pemahaman secara sistematis menyangkut apa dan bagaimana mengerjakan suatu tugas tertentu yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang harus ditampilkan dalam menjaga ketentraman masyarakat khususnya dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Batam. Kemampuan aparat merupakan tuntutan bagi terwujudnya pelayanan yang memuaskan, karena kesalahan-kesalahan teknis yang tidak perlu, yang dapat mengganggu kelancaran dapat dihindari sejauh mungkin. Disamping itu, aparat yang cakap memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri untuk melakukan inovási-inovasi yang dapat membantunya meningkatkan kemampuan pribadi, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme dan pelayanan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kemampuan aparat tersebut tumbuh antara lain karena adanya kewenangan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004. Dengan kewenangan tersebut, kreativitas aparat berkembangan secara alamiah dan wajar, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dari sini dapat dilihat dalam melayani dan mengurus ketentraman masyarakat, faktor kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjalankan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda di Kota Batam.

- Tingkat Pendidikan

Dalam melakukan penegakan ketentraman dan ketertiban dibutuhkan kecakapan dan tingkat kemampuan yang relisits dan rasional. Sebagai motor penggerak dalam upaya penegakan perda di Kota Batam, kualitas atau tingkat pendidikan menjadi sangat penting bahkan sebagai kunci dalam pelaksanaan perda dilapangan karena aparatur yang secara langsung akan terlibat dengan masyarakat. Penanganan kasus dan sengketa yang terjadi dilapangan terkait dengan pelanggaran perda Kota Batam akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam hal negosiasi ataupun proses lainnya sehingga tingkat pendidikan menjadi hal utama dalam pelaksanaan penegakan Perda.

Luasnya peranan dan fungsi setiap aparatur dalam melakukan upaya penegakan perda harus benar-benar dipahami oleh tiap individunya sehingga aparatur penegak perda akan terdorong untuk selalu melakukan tugas-tugas penegakan perda secara sungguh-sungguh dan terfokus. Segenap aparatur penegak perda diharapkan senantiasa berupaya untuk mengembangkan kemampuan dan wawasannya seiring dengan perkembangan yang senantiasa dinamis.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup Kota Batam dituntut untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat lebih tanggap, responsif, dan profesional di bidangnya.

- .Peran pemerintahan

Keberadaan pemerintah sebagai pembuat regulasi dan juga pengambil kebijakan menjadi salah satu faktor yang sangat menunjang satuan polisi dalam penegakan perda Kota Batam. Regulasi digunakan sebagai payung hukum dalam setiap tindakan dan kebijakan yang akan menjadi bingkai pamong praja dalam bertindak dan penanganan perda, sehingga sebagai produk dari regulasi

tersebut kebijakan pemerintah bersifat mengikat yang karena status ini menjadi tindakan pemerintah yang bersifat formatif dalam pelaksanaan tugas tersebut.
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu element yang berada dalam lingkup pemerintah Kota Batam sudah tentu harus tunduk dan patuh terhadap setiap regulasi dan kebijakan pemerintah, adapun kepatutan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat akan menimbulkan tindakan hukum yang bersifat administratif akibat dari produk kebijakan dari setiap regulasi. Dengan aturan tersebut maka setiap tindakan apapun yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja harus sejalan dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Tentunya regulasi yang dibuat akan menunjang operasionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan peraturan penertiban rumah makan pada masa PPKM Darurat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yakni

- Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja daerah Kota Batam sebagai salah satu organisasi sudah seharusnya di tunjang dengan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini penegakan perda Kota Batam. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang akan menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak perda Kota Batam.
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur penegak perda.
Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud harus ditingkatkan dalam lingkup Kota Batam, adalah adanya pelatihan mengenai pemahaman teknis operasional di lapangan agar petugas di lapangan dapat mengerti dan memahami teknis penertiban yang sesuai dengan aturan yang berlaku
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di atas dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bisa terlihat dari minimnya penegakan penertiban yang sesuai dengan SOP yang berlaku bahwa surat peringatan sebelum adanya penyitaan seharusnya perlu diberikan terlebih dahulu kepada pemilik rumah makan, hal ini tidak sesuai dengan pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh petugas di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak perda Kota Batam.

3.3 Upaya yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Penertiban Rumah Makan Pada Masa PPKM Darurat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

1. Pertama, upaya peningkatan kualitas sistem informasi penjelas agar dapat berfungsi sebagai pengukuran kinerja, karena jika adanya laporan yang jelas secara detail dan rinci mengenai kinerja petugas di lapangan maka jika terdapat hal-hal yang harus menjadi evaluasi dapat segera diperbaiki dan tidak menjadi hambatan untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya.
2. Kedua, upaya peningkatan sumber daya manusia yakni khususnya kepada petugas-petugas di lapangan agar diberikan pemahaman yang mendalam berupa pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh instansi Satuan Polisi Pamong Praja, pelatihan tersebut diselenggarakan agar petugas di lapangan memahami dengan sesuai aturan yang berlaku mengenai teknis operasional kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh petugas di lapangan, sehingga kerusuhan hingga terjadinya kerugian terhadap pemilik rumah makan dapat diminimalisir.

3. Pengadaan sosialisasi kepada petugas lapangan Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat menjalankan kegiatan pelaksanaannya dengan optimal sehingga diperoleh kinerja yang baik.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja atas penertiban rumah makan pada masa PPKM Darurat belum cukup baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Adapun hambatan dari Pelaksanaan penertiban rumah makan pada masa PPKM Darurat di Kota Batam ialah Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di atas dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bisa terlihat dari minimnya penegakan penertiban yang sesuai dengan SOP yang berlaku bahwa surat peringatan sebelum adanya penyitaan seharusnya perlu diberikan terlebih dahulu kepada pemilik rumah makan, hal ini tidak sesuai dengan pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh petugas di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak perda Kota Batam.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan terkait tentang penghambatnya pelaksanaan penertiban rumah makan pada masa PPKM Darurat di Kota Batam yaitu kurangnya pelatihan mengenai pemahaman teknis operasional di lapangan agar petugas di lapangan dapat mengerti dan memahami teknis penertiban yang sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Satpol PP harus bisa melaksanakan tugasnya dengan dasar kemanusiaan atau humanis namun tetap tegas dan efektif dalam menegakkan peraturan yang telah ditetapkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yakni yang pertama, pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di Kota Batam atas penertiban rumah makan pada masa PPKM Darurat dapat ditunjukkan belum cukup baik. Hal ini berarti bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan penertiban dari Peraturan Daerah di Kota Batam tersebut masih belum berjalan dengan efektif. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ini didasarkan atas hasil sebagai berikut:

1. Hasil pada indikator keluaran (output) yang dihasilkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam belum optimal. Berdasarkan data faktual yang ada di lapangan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban rumah makan pada masa PPKM Darurat tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan yang terjadi adalah Satuan Polisi Pamong Praja tidak memberikan surat peringatan pertama dan kedua, sehingga pada saat penertiban berlangsung Satuan Polisi Pamong Praja bertindak secara langsung untuk menutup rumah makan tersebut tanpa adanya surat peringatan pertama dan kedua. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti bersama pemilik rumah makan yang mana telah disita dan disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa tidak adanya kualitas maupun kuantitas pelayanan yang terukur dalam hal ini

mengenai SOP yang dilaksanakan, sehingga tidak terciptanya keluaran (output) yang sesuai dengan surat edaran mengenai penertiban rumah makan saat adanya PPKM Darurat.

2. Hasil pada indikator hasil, secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pelayanan yang tergolong kurang terhadap masyarakat. hasil dari adanya layanan publik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilihat dari tidak berjalannya kinerja yang teknis operasionalnya tidak sesuai dengan aturan SOP yang berlaku, maka hasil yang diperoleh dan yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari kinerja teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sesuai aturan yakni masyarakat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang diharapkan dari instansi pemerintahan yang berwenang sehingga terlihat bahwa hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja membuat pemilik rumah makan mendapat kerugian inmateriil dan materiil. hasil yang diharapkan dari output tersebut diatas menandakan bahwa hasil berdampak negatif kepada masyarakat hingga masyarakat mengalami kerugian materiil dan inmateriil. Dampak negatif ini yang dirasakan oleh masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan oleh petugas-petugas Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Hasil pada indikator kaitan usaha dengan pencapaian, terdapat dua penilaian yaitu usaha petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan edukasi mengenai penertiban rumah makan pada masa PPKM Darurat sudah berjalan dengan baik melalui Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau No: 538/SET- STC19/VII, namun pencapaian untuk mengukur keluaran (output) pelayanan tidak dapat terlaksana dan diukur dengan baik karena adanya teknis operasional yang dijalankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya aturan penertiban dilaksanakan.
4. Hasil pada indikator informasi penjelas, Informasi penjelas mengenai laporan atas kinerja petugas Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan, tidak terlihat yang menjelaskan secara rinci mengenai penertiban rumah makan mana saja yang disita barang dagangannya kemudian alasan mengapa penyitaan tersebut berlangsung hingga berita acara penertiban yang tidak jelas informasi yang ada di dalamnya. Peneliti menyimpulkan bahwa informasi penjelas dalam penertiban rumah makan saat masa PPKM Darurat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam setelah didapat data dan wawancara dengan pemilik rumah makan, maka tidak tercapainya penilaian kinerja yang mumpuni untuk dapat diukur atas penyelenggaraan yang telah dilaksanakan.

Sementara itu untuk menjawab rumusan masalah kedua, kesimpulan mengenai apa saja yang menjadi hambatan dalam penertiban rumah makan ialah Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di atas dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bisa terlihat dari minimnya penegakan penertiban yang sesuai dengan SOP yang berlaku bahwa surat peringatan sebelum adanya penyitaan seharusnya perlu diberikan terlebih dahulu kepada pemilik rumah makan, hal ini tidak sesuai dengan pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh petugas di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak perda Kota Batam.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yang menjadi kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Keterbatasan ini berupa waktu yang dilakukan dalam meneliti permasalahan di lapangan sangat minim. Hal ini tentunya membuat peneliti hanya menemukan permasalahan hanya di dasar, penelitian ini belum digali secara mendalam serta terperinci dikarenakan waktu dalam pelaksanaan penelitiaan yang terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan perkembangan penertiban rumah makan pada masa PPKM Darurat di Kota Batam berdasarkan peraturan yang berlaku.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimin, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan danPraktik*, Jakarta,PT Rineka Cipta.

Baban Sobandi dkk, (2006). *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan KelembagaanDaerah*. Bandung.

Deddy Supriady Bratakusumah., PHd., dan Dadang Solihin MA. 2004. *OtonomiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.

Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.

Moleong, J lexy, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif,*Bandung, RemajaRoesdakaryaOffset.

Nazir,Moh.2011,*MetodePenelitian*, Bogor,GhaliaIndonesia.

Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan (Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia)*. Yogyakarta: BPFE

Silalahi, Ulber, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama.

Sugiyono. 2013. *MetodePenelitianKualitatifKuantitatifDanR&D*. Bandung:Alfabeta.